



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) Rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
21. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

24. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
28. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II SUMBER DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa bersumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Pajak Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT, meliputi:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. pajak reklame;
- e. PAT;
- f. pajak MBLB;
- g. pajak sarang burung walet;
- h. opsen PKB; dan
- i. opsen BBNKB.

Pasal 4

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi setiap desa.
- (3) Besaran alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa dianggarkan secara bruto.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa diformulasikan sebagai berikut:

$$A = B + C$$

$$B = 60\% \text{ dari total besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi}$$

$$C = 40\% \text{ dari total besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi} \times D1$$

Keterangan :

- A = Besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa
 - B = Besaran alokasi berdasarkan asas adil merata
 - C = Besaran alokasi proporsional berdasarkan realisasi penerimaan PBB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB
 - D1 = Rasio persentase realisasi penerimaan PBB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB setiap Desa dari total Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
- (2) Penetapan besaran alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak dan retribusi.
- (3) Penetapan besaran penyaluran alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 8

- (1) Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa dipergunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.
- (2) Belanja desa yang anggarannya bersumber dari Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi terintegrasi dengan belanja dalam APB Desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD melakukan pembahasan rincian penggunaan kegiatan yang akan didanai oleh Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi sebelum dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan.
- (5) Kegiatan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membiayai:
 - a. penyuluhan/sosialisasi pertanahan;
 - b. penyuluhan/sosialisasi pajak dan retribusi;
 - c. penerangan jalan desa; dan
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem digitalisasi desa.

Bagian Kedua Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas meneliti ulang dokumen yang diajukan oleh pemerintah desa berupa:
 - a. Dokumen Pengajuan Pencairan Bulan Pertama;
 1. permohonan rekomendasi pencairan dari kepala desa kepada Bupati;
 2. daftar Rencana Anggaran Kegiatan;
 3. Dokumen Rencana Biaya/Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya;

4. fotokopi Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya;
 5. fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Desa;
 6. fotokopi Rekening Kas Desa;
 7. fotokopi Surat Keputusan Bendahara Desa;
 8. Fotokopi Rekening Koran;
 9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Desa;
 10. Fotokopi Buku Pembantu Pajak;
 11. Pakta Integritas Penggunaan Dana bermaterai; dan
 12. dokumen lain yang diperlukan.
- b. Dokumen Pengajuan Pencairan Bulan Berikutnya;
1. permohonan rekomendasi pencairan dari kepala desa kepada Bupati;
 2. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi bulan sebelumnya;
 3. Fotokopi Rekening Koran;
 4. Fotokopi Buku Pembantu Pajak; dan
 5. dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Apabila dokumen yang diajukan oleh pemerintah desa tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, Dinas mengembalikan ke pemerintah desa untuk dilakukan perbaikan dan atau penyempurnaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pengajuan.
- (4) Apabila dokumen yang diajukan oleh pemerintah desa telah memenuhi syarat, Kepala Dinas merekomendasikan kepada pemerintah desa untuk diproses lebih lanjut untuk pencairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Surat pertanggungjawaban keuangan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa disusun oleh pelaksana kegiatan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 11

Bentuk pelaporan kegiatan yang dibiayai dari Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa meliputi:

- a. laporan memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja; dan
- b. laporan pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui camat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh camat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan camat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (5) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus berkoordinasi dengan camat atau sebutan lain dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Luwu Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 64);
- b. Peraturan Bupati Luwu Nomor 65 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 65);
- c. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 87).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 20 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 49